

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya sehingga berlangsung dengan cepat dan menciptakan kesan bahwa dunia kini tidak memiliki batasan. Terutama dalam perkembangan teknologi yang mempermudah interaksi dan komunikasi untuk melakukan pekerjaan maupun menggunakan jasa.

Pengiriman barang atau jasa memiliki peran penting yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia. Peran ini telah berlangsung sejak zaman kehidupan manusia masih sangat sederhana hingga kepada kehidupan yang saat ini sudah modern. Terdapat pengaruh besar dari kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Salah satunya yang terdampak adalah kegiatan jual beli, yang dimana untuk zaman sekarang jual beli tidak perlu tatap muka (fisik) secara langsung tapi dapat menggunakan *handphone* atau melalui pemesanan barang dalam jumlah besar yang sulit diangkut sendiri sehingga memerlukan bantuan pihak lain untuk mengangkut barang-barang tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 1 angka (3), yaitu

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.”

Pengangkutan yang biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut H.M.N

Purwosutjipto:

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim, dimana pengangkutan mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.”¹

Menurut Andika Wijaya, bagi dunia usaha, pengangkutan berperan penting dalam mendukung proses produksi dan distribusi barang dan/atau jasa. Bagi masyarakat yang merupakan konsumen, pengangkutan menjadi bagian dari kegiatan konsumsi mereka. Dengan demikian pengangkutan berfungsi penting dalam perkembangan masyarakat.² Menurut Kasmawati, tujuan dari pengangkutan antara lain untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif karena perpindahan barang dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak dan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.³

H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan bahwa, fungsi pengangkutan yaitu memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.⁴ Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa:

“Pengangkutan merupakan serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penuruan di tempat tujuan. Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur sistem, yaitu:

1. Subjek yaitu pihak-pihak dalam perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan;

¹ H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, hlm.1.

² Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 169.

³ Kasmawati, 2019, *Aspek Hukum dalam Pengangkutan Barang*, PKKP HAM UNILA, Lampung, hlm. 445

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Loc. Cit.*

2. Objek, segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat.
3. Status, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum;
4. Peristiwa hukum pengangkutan, proses terjadi pengangkutan dan penyelenggaraan pengangkutan serta berakhir di tempat tujuan.”⁵

Umumnya ketika melakukan pengangkutan maka secara langsung akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pihak pengirim karena apabila pengangkutan tidak berhasil atau tidak selamat maka barang yang sampai ditempat tujuan tidak ada atau ada tetap rusak sebagian maupun seluruhnya.

Jenis dalam pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat dengan kereta api, pengangkutan darat dengan kendaraan umum, pengangkutan perairan dengan kapal, pengangkutan udara dengan pesawat udara.

Menurut Hasim Purba, pengangkutan mempunyai peranan yang penting yang memiliki artian sebagai pembawa barang atau orang yang disebut sebagai penumpang, kata pengangkutan dapat juga diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur terkait pengangkutan darat dengan kendaraan umum. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Melakukan hal terutama pengangkutan barang, dikarenakan terbatasnya untuk

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

⁶ Hasim Purba, 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 1.

manusia melakukan atau memindahkan barang atau jasa dari satu tempat ke tempat lain sehingga manusia memilih untuk menggunakan jasa pengangkutan barang yang sesuai dan barang yang diangkut sampai di tempat tujuan sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian sendiri merupakan suatu perbuatan yang menjadikan keterikatan antara satu individu atau lebih. Menurut Pasal 1313, menyebutkan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Menurut P.N.H. Simanjuntak memaparkan bahwasannya:

“Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur perjanjian itu adalah:

- a. Ada para pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.”⁷

Perjanjian pengangkutan terkait dua pihak yaitu pengangkut dan pengirim barang. Jika tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan.

H.M.N Purwosutjipto menjelaskan bahwa, suatu persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan yang disebut dengan perjanjian pengangkutan.⁸

Mengenai perjanjian pengangkutan, Subekti mengemukakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan

⁷ P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 286.

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

aman membawa barang atau orang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi untuk membayar ongkos.⁹

Disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim yang memberikan layanan, dimana pengangkut berkomitmen untuk mengangkut suatu barang atau jasa dari satu tempat ketempat lainnya.

Pelayanan dapat diartikan sebagai sekelompok organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Moenir menyatakan bahwa :

“Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan yang diinginkan.”¹⁰

Menurut Iskandar Abubakar, kegiatan jual beli yang kita ketahui umumnya akan berinteraksi langsung atau bertatap muka secara langsung, akan tetapi seiring berjalannya waktu kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui *gadget* atau *online*. Membeli barang yang tidak ada di wilayah kita dapat kita lakukan dengan cara membeli di daerah lain, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan jual beli karena dapat dilakukan bukan hanya kota akan tetapi dapat dilakukan antar pulau bahwa negri sehingga barang tersebut dapat berpindah dari satu pulau ke pulau dan menumbuhkan perdagangan antar pulau, menggairahkan sektor pariwisata dan menumbuhkan ekonomi kawasan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Pelayanan ini biasanya menumbuhkan perdagangan dalam jual beli produk maupun jasa. Pada umumnya, untuk zaman sekarang penggunaan transaksi jual beli terus

⁹ Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 69.

¹⁰ M. Nur Rianto, 2010, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Alfabeta, Bandung, hlm. 211-212

¹¹ Iskan Abubakar, 2013, *Transportasi Penyebrangan Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6.

meningkat dan dianggap praktis oleh banyak kalangan yang dimana pembelian akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman sangat berpengaruh penting untuk mengirimkan barang sehingga memerlukan ekspedisi untuk mengirimkan suatu barang.

Perusahaan ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi barang dan/atau orang, baik perusahaan yang berbentuk badan hukum, bukan badan hukum maupun perusahaan perseorangan. Purwosutjipto membedakan antara perusahaan ekspedisi dengan pengusaha transportasi, yaitu orang yang menerima barang-barang tertentu untuk diangkut dengan uang angkutan tertentu pula, tanpa mengikatkan diri untuk melakukan ekspedisi itu sendiri.

Jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi kini diminati berbagai kalangan di Indonesia yang mengirimkan barang dalam keterjangkauan wilayah sehingga jasa pengiriman ini akan menjadi solusi untuk kemudahan yang akan dilakukan dalam pengiriman barang dan jasa yang tak terbatas dan dapat dijembatani oleh jasa pengiriman yang disebut dengan ekspedisi.

Hal ini banyak perusahaan jasa pengirim yang dipercaya melakukan pengiriman yang memiliki kualitas dan bentuk layanan jasa pengiriman yang memudahkan pelayanan. Salah satu jasa pengiriman yang diminati adalah CV. Aison *Express* Pekanbaru yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang kurir ekspres.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, keberadaan perusahaan atau penyedia layanan pengiriman barang telah disederhanakan dan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam proses pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di Indonesia sudah banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan ini,

salah satunya adalah CV. Aison *Express* Pekanbaru. Merupakan perusahaan jasa pengiriman barang di darat. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2019 yang selanjutnya perusahaan ini beroperasi untuk melayani masyarakat dalam jasa pengirimn paket, dokumen, pindahan, dan jasa pergudangan.

Berdasarkan keterangan Dedi Nahar, selaku *owner* dari CV. Aison *Express* Pekanbaru, mengatakan bahwa:

Pada saat ini CV. Aison *Express* Pekanbaru masih aktif untuk melakukan pengiriman barang, dalam kurun waktu satu bulan CV. Aison *Express* mengirim sekitar 30 paket dikarenakan pada saat ini yang beroperasi untuk melakukan pengiriman sekitar 15 mobil, terkadang tidak menutup kemungkinan bahwa kami juga mendapatkan komplain dari pelanggan akan tetapi sejauh ini tidak ada yang sampai ke badan hukum atau pengadilan. Hal yang sering dikomplain oleh pelanggan untuk saat ini ada 2 (dua) diantaranya kerusakan maupun kehilangan barang.¹²

Diketahui bahwa dalam melakukan pelayanan barang di ekspedisi terkadang masih terdapat beberapa kesalahan dalam pengiriman barang seperti barang yang dikirim terlambat, barang yang dikirim hilang, barang yang dikirim rusak yang tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kerugian bagi konsumen diartikan bahwa konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Namun, tidak semua konsumen yang jika mengalami kerugian maka akan mendapatkan pertanggungjawaban sesuai kerugian atau pengembalian baik berupa uang maupun barang sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dari pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada CV. Aison *Express* Pekanbaru selaku Ibu Dona pada tanggal 17 Januari 2024 didapatkan bahwasannya terdapat beberapa bentuk kerugian yang terjadi dalam layanan

¹² Hasil Wawancara dengan Dedi Nahar, selaku *owner* CV. Aison *Express* Pekanbaru, pada 30 Desember 2023

jasa pengiriman barang. Diterangkan bahwa bentuk-bentuk complain dari konsumen yang terjadi yaitu, seperti kehilangan dan kerusakan barang.¹³ Sebagai contoh kasus yang merujuk pada pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kerusakan barang dalam proses pengiriman barang pada pengiriman dari Pekanbaru menuju Jakarta yang terjadi pada bulan November 2023 yang mana terjadi kerusakan pada cat jotun serta kehilangan plastik menuju ke Jakarta.

Kegiatan pengiriman barang yang dilakukan oleh CV. Aison *Express* Pekanbaru melibatkan beberapa pihak yang terlibat antara lain penyedia jasa dan pengguna jasa yang mengadakan hubungan hukum berupa suatu perjanjian. Pada kasus diatas, terdapat penjelasan terkait Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Berdasarkan hasil wawancara Dona selaku *Marketing* dari CV. Aison *Express* Pekanbaru, mengatakan bahwa:

Pada umumnya hak kami sama dengan hak-hak perusahaan transpor lainnya seperti memeriksa kesesuaian isi kiriman dengan keterangan yang diberikan oleh pengirim, melakukan pemeriksaan dan menilai kelayakan kemasan, menolak kiriman jika tidak memiliki kelayakan dan ketidaksesuaian serta bertanggungjawab atas keamanan pengemasan kiriman barang.¹⁴

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada CV. Aison *Express* Pekanbaru karena ingin mendapatkan informasi yang relevan yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi merujuk pada wawancara tersebut dalam hal pengangkutan barang, bentuk perlindungan dan/atau tanggung jawab terhadap barang konsumen, serta kebijakan dari

¹³ Hasil Wawancara dengan Dona, selaku *Marketing* CV. Aison *Express* Pekanbaru, pada 17 Januari 2024

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Dona, selaku *Marketing* CV. Aison *Express* Pekanbaru, pada 30 Desember 2023

CV. Aison Express Pekanbaru mengenai hal-hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi namun jika dilihat dari kasus diatas masih ada masalah pada pelaksanaan ketentuannya dalam lapangan, dikarenakan perusahaan pengiriman barang yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi namun nyatanya mengganti kerugian tidak sesuai atau tidak secara penuh.

Demi mengurangi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen sebenarnya pemerintah sudah membuat peraturan diantaranya Undang-Undang terkait perlindungan konsumen, akan tetapi peraturan yang sudah lama ditetapkan ini ternyata tidak membuat pelaku usaha maupun konsumen menerapkan peraturan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk memaparkan serta mengangkat permasalahan ini melalui penelitian yang akan disampaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS WANPRESTASI DALAM PENGIRIMAN PAKET BARANG MELALUI DARAT (STUDI KASUS CV. AISON EXPRESS PEKANBARU).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan, adapun beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa bentuk wanprestasi dalam pengangkut barang pada CV. Aison Express Pekanbaru?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas wanprestasi pada CV. Aison Express Pekanbaru?

3. Bagaimana tanggung jawab CV. Aison Express Pekanbaru atas wanprestasi pada pelayanan jasa pengiriman barang kepada konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam pengangkut barang pada CV. Aison *Express* Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas wanprestasi.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab CV. Aison *Express* Pekanbaru atas wanprestasi pada pelayanan jasa pengiriman barang kepada konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kemampuan penulis dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah khususnya mengenai Hukum Perdata yang dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan bagi pembaca di bidang pengangkutan.
 - b. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian ini dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para konsumen untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan jasa sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- b. Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan mendalami pengetahuan dalam bidang hukum.
- c. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi CV. Aison Express Pekanbaru agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberi pelayanan di bidang jasa pengiriman barang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisis faktor-faktor hukum, mengkajinya secara menyeluruh, dan mencari pemecahan masalah yang timbul berdasarkan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu. Metode penelitian adalah kegiatan manusia untuk menjawab pertanyaan hukum yang ilmiah dan praktis, baik asas hukum maupun norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Metode tersebut pada dasarnya memberikan panduan tentang cara mengkaji, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapi para ilmuwan. Penelitian membutuhkan data konkret, dan jawaban ilmiah sesuai dengan data dan fakta dari praktik serta data dari literatur.¹⁵ Agar bisa mencapai tujuan sesuai dengan judul yang ditetapkan, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh

¹⁵ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 6.

penulis diatas maka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta terkait dengan penelitian, yuridis empiris dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial, mengenai hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait kehilangan dan/atau kerusakan dalam pengiriman paket barang melalui jalur darat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran analitis dan berusaha untuk menerapkan terhadap masalah dengan teliti yang diangkat oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh serta memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang dijadikan sebagai bahan analisa. Penulis menggambarkan bagaimana terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan dalam pengiriman paket barang melalui jalur darat serta menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlakukan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut tanggung jawab jasa pengiriman barang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan sumber data Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan ini diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis
- 4) Literatur dari internet

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan di lapangan, berdasarkan wawancara dengan pemilik atau *owner* dan beberapa tenaga kerja pada CV. Aison Express Pekanbaru serta konsumen yang menggunakan jasa pengiriman dari CV. Aison Express Pekanbaru

4. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perilaku hukum dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di tempat penelitian tersebut diadakan, yaitu CV. Aison Express Pekanbaru dan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman dari CV. Aison Express Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan

studi dokumen. Diperoleh dari buku-buku dan karya-karya hukum yang berkaitan dengan subyek penelitian serta didapatkan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, artikel, jurnal hingga makalah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

¹⁶ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 68

¹⁷ *Ibid.*

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen diperoleh di lapangan terkait permasalahan yang diteliti serta perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan pustaka. Adapun bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang terkait dengan hukum pengangkutan.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan melakukan komunikasi atau melakukan tanya jawab secara lisan antara satu orang dengan orang lain yang biasa disebut dengan responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan serta mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya sebagai pedoman dan variasi-variasi

¹⁸ *Ibid.*

dengan situasi ketika wawancara dilakukan dengan pihak CV. Aison Express.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Data yang penulis dapatkan dilapangan diolah terlebih dahulu dengan metode *editing*. *Editing* merupakan data-data yang diperoleh penulis akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁹ Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi dikumpulkan oleh pencari data dan dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.²⁰ Uraian data penelitian tidak menggunakan rumus statistik tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang melainkan pandangan pakar-pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data

¹⁹ Bambang Sugono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm. 125.

²⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Op. cit.*, hlm. 107.

yang diperoleh oleh penulis di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif dengan menguraikan data yang terkumpul sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

